

DISPENSASI KAWIN OLEH PENGADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA: ANALISIS KETEGANGAN ANTARA KEPASTIAN HUKUM, HUKUM PROGRESIF, DAN REALITAS SOSIAL

Raden Naila Nadira Mahali Soerianegara¹, Fitria Agustin²

Universitas Serang Raya, Indonesia ^{1,2}

Email: nailanadira26@gmail.com¹, fitriahisaan@gmail.com²

Informasi

Abstract

Volume : 3
Nomor : 4
Bulan : April
Tahun : 2026
E-ISSN : 3062-9624

Marriage in the Indonesian legal system has juridical, religious, and social dimensions. The amendment of the minimum age of marriage under Law Number 16 of 2019, which sets the minimum age at 19 years, reflects a stronger orientation toward child protection. However, the existence of the marriage dispensation mechanism creates tension between legal certainty, justice, and expediency as conceptualized in Gustav Radbruch's legal theory. This study employs a normative approach to analyze marriage dispensation from the perspectives of progressive law, legal protection, and the principle of the best interest of the child. The findings indicate that judicial discretion in granting marriage dispensation is influenced by social, economic, and cultural factors, thereby potentially shifting dispensation from an exceptional measure to a more commonly applied mechanism. This condition is further exacerbated by normative disharmony between marriage regulations and child protection laws, resulting in suboptimal protection of children in judicial practice.

Keyword: Child marriage; marriage dispensation; child protection; progressive law; judicial discretion; best interest of the child.

Abstrak

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia memiliki dimensi yuridis, religius, dan sosial. Perubahan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal 19 tahun menunjukkan penguatan orientasi perlindungan anak. Namun, keberadaan mekanisme dispensasi kawin menimbulkan ketegangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana teori Gustav Radbruch. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk menganalisis dispensasi kawin dalam perspektif hukum progresif, perlindungan hukum, dan prinsip the best interest of the child. Hasil kajian menunjukkan bahwa diskresi hakim dipengaruhi faktor sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga berpotensi menggeser dispensasi dari pengecualian menjadi mekanisme yang lebih umum. Kondisi ini diperparah oleh disharmonisasi normatif antara regulasi perkawinan dan perlindungan anak, yang berdampak pada tidak optimalnya perlindungan anak dalam praktik peradilan.

Kata Kunci: Perkawinan anak; dispensasi kawin; perlindungan anak; hukum progresif; diskresi hakim; best interest of the child.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan anak masih menjadi permasalahan serius di Indonesia meskipun telah dilakukan perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun. Secara empiris, praktik perkawinan anak tetap terjadi dengan angka yang cukup signifikan dan menjadi tantangan dalam perlindungan hak anak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi perempuan usia 20–24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun pada tahun 2024 masih mencapai sekitar 5,9%, yang menunjukkan bahwa ratusan ribu anak perempuan masih terlibat dalam perkawinan dini.¹ Selain itu, laporan UNICEF juga menegaskan bahwa penurunan angka perkawinan anak di Indonesia berjalan relatif lambat dalam satu dekade terakhir hanya berkisar 3,5 poin persentase, yang menunjukkan perlunya intervensi kebijakan yang lebih komprehensif.²

Dari sisi administrasi, pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) menunjukkan bahwa jumlah pernikahan di Indonesia masih tinggi, yakni sekitar 1,5 juta pernikahan pada tahun 2023 menurut Kementerian Agama Republik Indonesia. Di sisi lain, permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama juga meningkat signifikan, yang mengindikasikan masih adanya praktik perkawinan di bawah umur melalui jalur legal formal. Perubahan batas usia minimal perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan langkah progresif dalam upaya menekan praktik perkawinan anak di Indonesia, dengan menyamakan usia minimal laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih optimal terhadap hak anak. Namun demikian, dalam praktiknya, keberadaan mekanisme dispensasi kawin justru membuka peluang penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, sehingga tujuan pembatasan usia perkawinan belum sepenuhnya tercapai.³

Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, fenomena peningkatan permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama menjadi perhatian serius. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa permohonan dispensasi mengalami kenaikan signifikan sejak tahun 2019 hingga tahun-tahun berikutnya. Bahkan, dalam studi empiris di Pengadilan Agama Indramayu, jumlah permohonan dispensasi kawin mencapai lebih dari 500 perkara per tahun,

¹ GoodStats, "7 Provinsi dengan Tingkat Pernikahan Dini Tertinggi 2024"

² UNICEF, *Perkawinan Anak di Indonesia*, diakses tanggal 6 April 2026. <https://bit.ly/4e3c1RQ>

³ Rafida Ramelan dan Rahmi Nurtsani, "Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2024.

yang menunjukkan tingginya praktik perkawinan anak melalui jalur legal formal.⁴ Selain itu, penelitian lain juga menegaskan bahwa meningkatnya dispensasi kawin tidak terlepas dari faktor sosial seperti kehamilan di luar nikah, tekanan keluarga, dan kekhawatiran orang tua terhadap perilaku anak, sehingga dispensasi kawin kerap dijadikan solusi praktis meskipun bertentangan dengan semangat perlindungan anak.

Dengan demikian, meningkatnya permohonan dispensasi kawin menunjukkan adanya paradoks dalam kebijakan hukum, di mana upaya pembatasan usia perkawinan justru diimbangi dengan tingginya praktik pengecualian melalui mekanisme dispensasi. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis komprehensif dispensasi kawin dalam perspektif perlindungan anak yang mengintegrasikan teori kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan (Radbruch), hukum progresif Satjipto Rahardjo, serta prinsip *best interest of the child* dalam menilai diskresi hakim Pengadilan Agama, dengan menekankan ketegangan antara hukum positif dan realitas sosial (*living law*). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemberian dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama dalam perspektif perlindungan anak serta mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin berdasarkan teori-teori hukum yang digunakan.

Rumusan Masalah

1. Apakah pemberian dispensasi kawin telah mencerminkan prinsip perlindungan anak dalam praktik peradilan di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan dispensasi kawin dalam hukum perkawinan di Indonesia dalam perspektif perlindungan anak?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel ilmiah ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diperkuat dengan perspektif yuridis empiris untuk mengkaji fenomena dispensasi kawin di Indonesia. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menganalisis secara mendalam kerangka hukum yang mengatur batas usia perkawinan dan perlindungan anak. Analisis ini melibatkan studi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang

⁴ Muhammad Akmal Saifullah dkk., "Analisis Meningkatnya Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Indramayu," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2024

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Analisis normatif ini difokuskan pada sinkronisasi antar-regulasi serta bagaimana prinsip *best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) diintegrasikan ke dalam norma hukum positif di Indonesia.

Selain analisis tekstual terhadap undang-undang, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk melihat kesenjangan antara *das Sollen* (apa yang seharusnya) dan *das Sein* (apa yang senyatanya) dalam praktik peradilan. Pendekatan ini dilakukan melalui penelaahan data sekunder yang mencakup statistik permohonan dispensasi kawin dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Agama, serta hasil-hasil studi kasus pada putusan Pengadilan Agama, seperti fenomena tingginya dispensasi di Pengadilan Agama Indramayu. Hal ini bertujuan untuk mengungkapkan tantangan nyata di lapangan, seperti tekanan sosial, faktor ekonomi, dan kondisi kehamilan di luar nikah yang sering kali menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

Data yang diperoleh, baik dari literatur hukum maupun data lapangan, dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pisau analisis teori hukum yang komprehensif. Penelitian ini mengintegrasikan Teori Tiga Nilai Dasar Hukum Gustav Radbruch (keadilan, kepastian, dan kemanfaatan), Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo, serta Teori Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial (*Law as a Tool of Social Engineering*) dari Roscoe Pound. Integrasi teori ini dimaksudkan untuk menilai apakah diskresi hakim dalam memberikan dispensasi kawin telah mencerminkan perlindungan anak yang substantif atau justru terjebak dalam pragmatisme hukum.

Hasil analisis kemudian disintesis untuk menghasilkan kesimpulan yang menyeluruh mengenai efektivitas regulasi batas usia perkawinan di era pasca-revisi Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini juga menyertakan studi literatur dari jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional seperti UNICEF, serta naskah akademik terkait untuk memberikan konteks sosiologis dan budaya hukum (*legal culture*) yang lebih luas. Melalui metode ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan dan parameter diskresi yudisial yang lebih ketat guna memastikan bahwa mekanisme dispensasi tidak menjadi pintu belakang yang melestarikan praktik perkawinan anak di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia dipahami sebagai institusi yang memiliki dimensi yuridis, religius, dan sosial yang saling berkaitan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang

pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan perdata semata, melainkan juga mengandung nilai religius yang melekat dan menjadi dasar moral dalam pembentukan keluarga. Selanjutnya, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan dalam hukum Indonesia bersifat dualistik, yaitu menggabungkan aspek hukum agama sebagai dasar substansial dan aspek hukum negara sebagai legitimasi administratif. Perubahan signifikan kemudian terjadi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Kebijakan ini merupakan bentuk reorientasi kebijakan hukum nasional yang semakin menekankan aspek perlindungan anak secara progresif, meskipun dalam implementasinya tetap membuka ruang pengecualian melalui mekanisme dispensasi kawin yang diberikan oleh pengadilan.

Dalam menganalisis norma hukum perkawinan, teori Gustav Radbruch menjadi relevan karena menekankan tiga nilai dasar hukum yang saling berkaitan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*).⁵ Kepastian hukum menghendaki adanya aturan yang jelas, konsisten, dan tidak multitafsir sehingga masyarakat dapat memprediksi akibat hukum dari suatu tindakan, di mana penetapan batas usia minimal perkawinan 19 tahun merupakan wujud konkret dari prinsip tersebut. Sementara itu, keadilan menuntut agar hukum mampu memberikan perlakuan yang proporsional, terutama bagi kelompok rentan seperti anak yang belum memiliki kematangan fisik maupun psikologis.⁶ Di sisi lain, kemanfaatan menekankan bahwa hukum harus mampu memberikan manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat secara luas. Namun dalam konteks dispensasi kawin, ketiga nilai tersebut mengalami ketegangan yang cukup signifikan, karena kepastian hukum yang telah dibangun melalui batas usia minimal menjadi relatif akibat adanya diskresi pengadilan. Hal ini menciptakan ruang fleksibilitas yang pada satu sisi dapat memberikan solusi terhadap kondisi tertentu, tetapi pada sisi lain berpotensi menggerus kepastian hukum

⁵ Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie* (Stuttgart: K.F. Koehler Verlag, 1950)

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

demi alasan kemanfaatan sosial jangka pendek yang belum tentu sejalan dengan perlindungan anak secara jangka panjang.⁷

Dalam perspektif hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, hukum tidak lagi dipahami sebagai suatu sistem norma yang bersifat tertutup, kaku, dan semata-mata berorientasi pada kepastian prosedural, melainkan sebagai instrumen sosial yang hidup (*living instrument*) yang harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Prinsip fundamental dari hukum progresif adalah “hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”, yang menempatkan kemanusiaan, keadilan substantif, serta kesejahteraan sosial sebagai orientasi utama dalam setiap proses penegakan hukum.⁸ Dalam kerangka ini, hukum tidak boleh berhenti pada teks undang-undang, tetapi harus berani melakukan penafsiran yang kontekstual, responsif, dan adaptif terhadap dinamika sosial yang terus berkembang.⁹

Dalam konteks dispensasi kawin, pendekatan hukum progresif tampak ketika hakim tidak semata-mata terpaku pada norma formal yang mengatur batas usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki maupun perempuan.¹⁰

Akan tetapi, dalam praktiknya, hakim sering dihadapkan pada situasi konkret yang kompleks, seperti kehamilan di luar perkawinan, tekanan sosial budaya, kondisi ekonomi keluarga yang rentan, hingga kekhawatiran terhadap stigma sosial yang dapat berdampak pada masa depan anak. Dalam situasi demikian, hakim menggunakan diskresi yudisial untuk menilai apakah pemberian dispensasi kawin dapat dianggap sebagai solusi yang paling “kurang merugikan” (*less harmful option*) dalam kondisi tertentu.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bekerja pada level normatif, tetapi juga pada level sosiologis, di mana hakim berupaya menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Dengan demikian, dispensasi kawin dalam perspektif hukum progresif dapat dipahami sebagai bentuk respons yudisial terhadap realitas sosial yang tidak selalu ideal dengan norma yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Hakim tidak sekadar menjadi “corong undang-undang” (*la bouche de la loi*), tetapi juga sebagai aktor yang aktif melakukan rekonstruksi makna hukum demi mencapai keadilan dalam konteks konkret.

⁷ UNICEF, *Child Marriage: Latest Trends and Future Prospects* (2023),

⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014)

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Namun demikian, pendekatan hukum progresif dalam praktik dispensasi kawin juga tidak terlepas dari problematika normatif dan sosiologis yang serius. Diskresi yang terlalu luas tanpa standar yang ketat berpotensi menimbulkan ketidakseragaman putusan (disparitas yudisial), bahkan dapat menggeser fungsi dispensasi dari instrumen pengecualian yang bersifat luar biasa (*exceptional measure*) menjadi mekanisme normalisasi perkawinan usia anak. Hal ini pada gilirannya dapat melemahkan tujuan utama pembatasan usia perkawinan, yaitu perlindungan terhadap anak sebagai subjek hukum yang rentan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.¹¹

Lebih jauh lagi, terdapat risiko bahwa pendekatan progresif justru dapat berubah menjadi bentuk "legitimasi yuridis" terhadap praktik sosial yang problematik, seperti perkawinan anak yang dipicu oleh kehamilan di luar nikah atau tekanan sosial budaya. Dalam kondisi ini, hukum yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan (*protective instrument*) dapat bergeser menjadi alat justifikasi terhadap praktik yang berpotensi melanggar hak-hak anak, khususnya hak atas pendidikan, kesehatan, dan perkembangan psikologis yang optimal.¹² Oleh karena itu, diperlukan parameter yang lebih ketat dalam penggunaan diskresi hakim, agar semangat hukum progresif tetap berada dalam koridor perlindungan anak dan tidak semata-mata merespons tekanan sosial secara reaktif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum progresif dalam konteks dispensasi kawin memiliki dua sisi yang saling berhadapan. Di satu sisi, ia membuka ruang bagi keadilan substantif yang lebih manusiawi dan kontekstual. Namun di sisi lain, tanpa pengendalian yang memadai, ia berpotensi mengaburkan batas antara perlindungan hukum dan legitimasi praktik sosial yang problematik. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara fleksibilitas interpretatif hakim dan kepastian norma hukum demi memastikan bahwa tujuan utama hukum, yaitu perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), tetap menjadi orientasi utama.¹³

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.¹⁴ Perlindungan hukum preventif merupakan upaya pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran hukum, sedangkan perlindungan hukum represif merupakan mekanisme penyelesaian setelah

¹¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 dan Pasal 26.

¹² World Health Organization (WHO), *Adolescent Pregnancy Fact Sheet* (2023).

¹³ United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC), 1989, Pasal 3 tentang "best interests of the child".

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

terjadinya pelanggaran. Dalam konteks perkawinan anak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan usia dini melalui penetapan batas usia minimal. Sementara itu, mekanisme dispensasi kawin dapat dikategorikan sebagai bentuk perlindungan hukum represif yang bersifat korektif terhadap kondisi konkret yang sudah terjadi di masyarakat.¹⁵ Namun demikian, problem utama yang muncul adalah ketika mekanisme represif tersebut justru melemahkan fungsi preventif dari aturan hukum yang telah ditetapkan, sehingga tujuan utama perlindungan anak tidak tercapai secara optimal dan bahkan mengalami reduksi dalam praktiknya.

Prinsip *best interest of the child* merupakan prinsip fundamental dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) tahun 1989 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.¹⁶ Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tindakan, kebijakan, maupun keputusan hukum yang menyangkut anak harus menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama yang bersifat substantif, bukan sekadar formalitas. Dalam konteks dispensasi kawin, prinsip ini seharusnya menjadi dasar utama dalam pertimbangan hakim untuk menilai apakah perkawinan yang dimohonkan benar-benar memberikan perlindungan atau justru berpotensi merugikan masa depan anak.¹⁷ Namun dalam praktik peradilan, prinsip tersebut sering kali mengalami reduksi menjadi sekadar pertimbangan normatif yang dicantumkan dalam putusan tanpa analisis mendalam, sehingga tidak sepenuhnya menjadi dasar substantif dalam pengambilan keputusan.

Sistem hukum Indonesia menunjukkan adanya disharmonisasi normatif antara berbagai regulasi yang mengatur perkawinan dan perlindungan anak, yaitu Undang-Undang Perkawinan (UU 16/2019), Undang-Undang Perlindungan Anak (UU 35/2014), PERMA Nomor 5 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas melarang segala bentuk tindakan yang dapat menghambat tumbuh kembang anak, termasuk perkawinan usia dini, sedangkan Undang-Undang Perkawinan tetap membuka ruang dispensasi kawin melalui pengadilan. Kondisi ini menciptakan kontradiksi normatif yang cukup serius dalam sistem hukum nasional. Untuk mengatasi disharmonisasi regulasi secara struktural, diperlukan sinkronisasi yang menempatkan Undang-Undang Perlindungan Anak

¹⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* (SEMA No. 5 Tahun 2019)

¹⁶ United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, 1989, Pasal 3.

¹⁷ General Comment No. 14 (2013) on the Right of the Child to Have His or Her Best Interests Taken as a Primary Consideration, UN Committee on the Rights of the Child.

sebagai standar utama (*lex specialis*) dalam setiap proses peradilan dispensasi kawin. Secara substansial, celah dalam Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 yang memungkinkan pengecualian usia minimal harus dipersempit melalui revisi parameter dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019, dengan mewajibkan analisis dampak jangka panjang terhadap hak pendidikan dan kesehatan anak. Pihak pengadilan harus bertransformasi dari pendekatan *socio-pragmatic adjudication* yang sekadar meredakan ketegangan sosial menjadi *protective adjudication* yang mengedepankan prinsip *the best interest of the child*. Dengan demikian, fungsi hukum tidak lagi hanya sebagai alat adaptasi terhadap realitas sosial (*living law*), melainkan kembali menjadi instrumen rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang secara konsisten melindungi hak-hak anak dari praktik perkawinan dini.

Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, disharmonisasi ini mencerminkan ketidaksinambungan antara substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁸ Budaya hukum masyarakat yang masih memandang perkawinan sebagai solusi moral terhadap persoalan sosial turut memperkuat praktik dispensasi kawin, meskipun secara normatif bertentangan dengan prinsip perlindungan anak.

Permohonan dispensasi kawin tidak dapat dipahami hanya dalam kerangka yuridis semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang saling berkelindan. Kehamilan di luar perkawinan menjadi salah satu faktor dominan yang mendorong permohonan dispensasi kawin, di mana perkawinan dipandang sebagai solusi untuk menghindari stigma sosial dan menjaga kehormatan keluarga, meskipun hal ini berpotensi mengabaikan kepentingan jangka panjang anak. Faktor ekonomi juga memainkan peran penting, karena dalam kondisi kemiskinan, perkawinan sering dipandang sebagai mekanisme pengurangan beban ekonomi keluarga, terutama terhadap anak perempuan, meskipun dalam jangka panjang justru dapat memperkuat siklus kemiskinan. Selain itu, tekanan sosial dan budaya juga menjadi faktor signifikan, di mana norma sosial yang kuat mendorong keluarga untuk segera menikahkan anak demi menghindari aib sosial.¹⁹ Dalam perspektif sosiologi hukum Eugen Ehrlich, fenomena ini menunjukkan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sering kali lebih dominan dibandingkan hukum negara, sehingga hukum positif harus bernegosiasi dengan norma sosial yang berkembang.

¹⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975)

¹⁹ N. M. Nour, "Child Marriage: A Silent Health and Human Rights Issue," *Reviews in Obstetrics & Gynecology* 2, no. 1 (2009).

Dalam praktik peradilan, hakim memiliki diskresi yudisial untuk menilai setiap permohonan dispensasi kawin berdasarkan kondisi konkret yang diajukan²⁰. Secara normatif, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 telah mengatur bahwa hakim wajib mempertimbangkan berbagai aspek seperti usia dan kesiapan anak, kondisi psikologis, dampak sosial dan kesehatan, serta pendapat anak itu sendiri. Namun dalam praktiknya, diskresi tersebut sering kali bergeser menjadi pendekatan yang lebih pragmatis, di mana hakim cenderung mempertimbangkan faktor kehamilan di luar nikah, tekanan keluarga, serta kebutuhan untuk menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan normative adjudication menuju socio-pragmatic adjudication, di mana putusan pengadilan lebih diarahkan untuk meredakan ketegangan sosial daripada menegakkan prinsip perlindungan anak secara ideal dan substantif.²¹

Secara keseluruhan, praktik dispensasi kawin menunjukkan adanya ambivalensi yang kuat antara hukum positif yang bersifat restriktif dengan realitas sosial yang bersifat kompromistis. Di satu sisi, pembentuk undang-undang melalui pembatasan usia perkawinan dan penguatan mekanisme dispensasi pada dasarnya ingin membangun rezim perlindungan anak yang lebih ketat sebagai bentuk intervensi negara terhadap praktik perkawinan usia dini. Namun di sisi lain, implementasi di tingkat peradilan justru memperlihatkan bahwa norma tersebut tidak bekerja dalam ruang yang steril dari tekanan sosial, budaya, dan ekonomi, sehingga menghasilkan praktik yang cenderung adaptif terhadap realitas sosial yang ada, bukan sepenuhnya transformasional.

Dalam perspektif teori Roscoe Pound mengenai hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), hukum seharusnya berfungsi sebagai instrumen yang secara sadar digunakan untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan sosial dan mengarahkan masyarakat menuju kondisi yang lebih ideal, teratur, dan berkeadilan.²² Artinya, hukum tidak hanya merespons realitas, tetapi juga mendesain perubahan sosial ke arah yang lebih progresif, khususnya dalam perlindungan kelompok rentan seperti anak. Namun dalam konteks dispensasi kawin, terjadi deviasi fungsi dari ideal tersebut, di mana hukum tidak selalu menjadi instrumen perubahan, melainkan sering kali bertransformasi menjadi mekanisme adaptasi terhadap kondisi sosial yang sudah terjadi (*state of affairs justification*).²³

²⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 10–12.

²¹ Richard A. Posner, *How Judges Think* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008)

²² Pound, Roscoe. *An Introduction to the Philosophy of Law* (1922).

²³ "Kehamilan di Luar Nikah sebagai Alasan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama" Al-Ahkam: Jurnal Hukum Islam

Dalam praktiknya, dispensasi kawin sering kali tidak lagi berdiri sebagai pengecualian yang bersifat ketat dan limitatif, melainkan berkembang menjadi “jalur legal” untuk melegitimasi kondisi sosial yang sebelumnya dianggap problematik, seperti kehamilan di luar perkawinan atau tekanan sosial keluarga. Akibatnya, hukum yang semestinya bersifat normatif-preskriptif berubah menjadi instrumen yang bersifat deskriptif-akomodatif. Dalam posisi ini, hakim tidak hanya menjalankan fungsi adjudikatif, tetapi juga secara tidak langsung berperan sebagai agen kompromi sosial yang berusaha meredakan konflik nilai antara norma hukum negara dan norma sosial masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan konsekuensi serius terhadap efektivitas perlindungan anak.

Ketika dispensasi kawin menjadi terlalu mudah diakses atau terlalu fleksibel dalam penerapannya, maka batas usia minimal perkawinan kehilangan daya ikatnya sebagai norma protektif. Dengan demikian, terjadi paradoks normatif: hukum yang dirancang untuk mencegah perkawinan anak justru dalam implementasinya dapat mengafirmasi praktik tersebut melalui mekanisme pengecualian yang dilembagakan. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi melemahkan tujuan utama kebijakan hukum, yaitu perlindungan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), karena hukum lebih banyak berperan sebagai instrumen stabilisasi sosial ketimbang sebagai alat transformasi sosial sebagaimana yang diidealkan oleh Roscoe Pound.²⁴

D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis normatif dan teoritis tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum perkawinan di Indonesia masih berada dalam kondisi ketegangan antara prinsip kepastian hukum dan kebutuhan fleksibilitas sosial yang diakomodasi melalui mekanisme dispensasi kawin. Selain itu, prinsip perlindungan anak belum sepenuhnya terimplementasi secara substantif dalam praktik peradilan, khususnya dalam putusan dispensasi kawin. Diskresi hakim berada dalam ruang ambivalen antara penerapan hukum progresif dan risiko terjadinya legalisasi terhadap keadaan sosial yang problematis. Kondisi ini semakin diperkuat oleh adanya disharmonisasi hukum yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang membentuk living law dalam masyarakat Indonesia.

E. DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, J. (2010). Perihal undang-undang. Jakarta: Rajawali Pers.

Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. New York: Russell Sage

²⁴ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (1922)

Foundation.

- GoodStats. (2024). 7 provinsi dengan tingkat pernikahan dini tertinggi 2024. Diakses dari <https://data.goodstats.id/>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Nour, N. M. (2009). Child marriage: A silent health and human rights issue. *Reviews in Obstetrics & Gynecology*, 2(1).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Posner, R. A. (2008). *How judges think*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Pound, R. (1922). *An introduction to the philosophy of law*. New Haven: Yale University Press.
- Radbruch, G. (1950). *Rechtsphilosophie*. Stuttgart: K.F. Koehler Verlag.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ramelan, R., & Nurtsani, R. (2024). Disfungsi dispensasi kawin dalam pencegahan perkawinan anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Saifullah, M. A., dkk. (2024). Analisis meningkatnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Indramayu. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- UN Committee on the Rights of the Child. (2013). General comment no. 14 on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration.
- UNICEF. (2023). *Child marriage: Latest trends and future prospects*.
- UNICEF. (n.d.). *Perkawinan anak di Indonesia*. Diakses dari <https://bit.ly/4e3c1RQ>
- United Nations. (1989). *Convention on the rights of the child*.
- World Health Organization. (2023). *Adolescent pregnancy fact sheet*.
- “Kehamilan di luar nikah sebagai alasan dispensasi kawin di Pengadilan Agama”. (n.d.). *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Islam*.